

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dan seterusnya adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam kehidupan. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Perkenalan tersebut diterapkan akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Sulaiman Rasjid, 1994:374).

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta merupakan bagian dari anjuran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang terpenting dan menentukan, sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal. Orang tua yang dikenal pertama kali oleh anak-anak dengan segala perlakuan yang akan diterima dan yang akan dirasakan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang anak (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:16).

Ikatan perkawinan adalah sebuah ikatan yang seteguh-teguhnyanya dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, saling mengasihi, akan peralihan kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan,

saling menolong antar sesama dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan (Sulaiman Rasjid, 1994:375).

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas, bahwa pada batang tubuh ajaran Fiqih terdapat (4) garis penataan, yaitu penataan hubungan manusia selaku makhluk dengan penciptanya, penataan hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penataan hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan penataan pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya (Tihami, 2014:15).

Perkawinan memiliki faedah atau manfaat, yaitu sebagai wadah untuk menjaga eksistensi umat manusia dari kebinasaan. Disamping itu, perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak melalui perkawinan, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya (Sulaiman Rasjid, 1994:376).

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini banyak dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad saw. Allah SWT menunjukkan salah satu bukti kebesarannya dengan adanya perkawinan, dengan adanya syari'at perkawinan, manusia akan merasakan ketentraman hidup serta rasa saling mengasihi dalam kehidupan umat manusia.

Dalam pelaksanaan perkawinan, hal yang menjadi kewajiban utama adalah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan itu sendiri. Namun, dalam realita kehidupan, tidak sedikit yang melaksanakan perkawinan dengan nuansa adat dan budaya tertentu serta hal-hal yang bersifat sekunder.

Agama Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing, namun keduanya mempunyai wilayah yang saling tumpang tindih. Agama Islam bersumber pada wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri, karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan, budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah (Abdurrahman Wahid, 2015:33).

Upacara perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam siklus kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, karena merupakan media sosial di masyarakat untuk menunjang kehidupan berikutnya, namun sering kali terjadi kendala, karena orang Jawa sangat percaya dan berpegang pada perhitungan hari dan bulan.

Untuk membuat perhitungan seperti itu, biasanya weton kedua calon pengantin dicocokkan menurut (3) macam tanggalan, yaitu tanggalan jawa pra Islam, tanggalan Islam dan tanggalan Nasrani. Dan ada juga faktor-faktor lain yang menambah kerumitan perhitungan tersebut. Misalnya, perkawinan harus dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dan tidak boleh dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu (Koentjaraningrat, 1994:130).

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan. Masyarakat Jawa, pada umumnya

masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhurnya, diantaranya dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, masih banyak dijumpai adat istiadat atau kebiasaan untuk tidak melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakininya oleh masyarakat Jawa sebagai bulan yang tidak baik untuk melaksanakan perkawinan. Adat tersebut sudah berlaku turun temurun sejak dahulu. Dan bilamana kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar, maka akan menerima akibat buruk yang dilakukan sendiri (Observasi, 10 Pebruari 2018)

Sistem budaya agama orang Jawa setaraf dengan sistem budaya dari agama yang dianutnya. Terdapat berbagai keyakinan, konsep, pandangan dan nilai, seperti yakin akan eksistensi Allah SWT, meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakin akan adanya nabi-nabi lain, tokoh-tokoh Islam yang keramat, yakin adanya dewa-dewa tertentu yang menguasai bagian-bagian dari alam semesta, yakin akan adanya makhluk-makhluk halus jelmaan nenek-moyang yang sudah meninggal (Koentjaraningrat, 1994:319).

Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk oleh pandangan hidup Hindu dan Buda, maka ketika masyarakatnya memeluk agama Islam, sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat. Pandangan yang demikian melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional, menyalahi tradisi, yang berarti menyalahi sistem-sistem tradisi yang sudah ada. Setelah agama Islam muncul, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan pada al-Qur'an dan sunah, maka fungsi adat sedikit demi sedikit pudar dari fungsinya (Subhi Mahmasani, 1975:259).

Orang Jawa sebenarnya mempunyai keyakinan bahwa al-Qur'an sebagai sumber utama dari segala pengetahuan yang ada. Namun, seperti halnya semua penganut agama di seluruh dunia, orang awam yang beragama Islam dalam melakukan berbagai aktifitas keagamaan sehari-hari, rata-rata dipengaruhi oleh keyakinan, konsep-konsep, pandangan-pandangan, nilai-nilai budaya dan norma-norma, yang kebanyakan berada dalam alam pikirannya. Pengetahuan yang lebih mendalam yang terdapat dalam buku-buku keramat diperolehnya melalui seorang dukun, seorang kaum atau modin, atau seorang pemuka agama dan seorang guru, sedangkan pengetahuan dan perhatian terhadap al-Qur'an, tafsir, hadits dan fiqih biasanya terabaikan (Koentjaraningrat, 1994:320).

Perkawinan di sebagian masyarakat Desa Kecapi Jepara, antara lain masih dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya. Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, karena pada bulan tersebut diyakini sebagai hari yang tidak baik. Kebiasaan atau adat tersebut telah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Padahal, apabila dilihat dari latar belakangnya, masyarakat Desa Kecapi Jepara tersebut tergolong orang-orang yang berpendidikan. Namun, demikian realitanya, mereka masih sulit menghilangkan kepercayaan tersebut dari masing-masing lahiriah dan kelompok.

Dengan perkembangan kepercayaan tersebut di kalangan masyarakat, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup penting untuk dikaji aspek kepercayaan dan adat budaya menurut pandangan hukum Islam, supaya hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan tinjauan terhadap masalah pelaksanaan perkawinan di bulan Muharram, yang terjadi di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara dengan menggunakan metode '*urf*' dalam penelitian skripsi. Dari masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai "Tinjauan Konsep '*Urf* Terhadap Pelaksanaan perkawinan Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)".

#### **B. Rumusan Masalah**

Agar dapat melakukan analisis dengan baik dan mendalam, serta tepat dalam mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah saja, sehingga akan lebih memudahkan bagi peneliti dalam membahas permasalahan yang sedang peneliti teliti. Adapun perumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa di Desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara?
2. Bagaimana tinjauan konsep '*urf*' terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa di Desa Kecapi kecamatan Tahunan kabupaten Jepara ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai, apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Maka, berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara.
2. Untuk memperoleh kejelasan konsep '*urf*' mengenai pelaksanaan perkawinan di bulan Muharram menurut adat Jawa yang terjadi pada masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tersebut diatas, maka peneliti juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan Kecapi Tahunan Jepara sebagai landasan beragama Islam. Untuk mengetahui hukum dan meluruskan sebuah kepercayaan terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap umat Islam, khususnya bagi masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara dan penulis sendiri, dalam meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa.

##### 3. Manfaat Akademis

Di samping manfaat secara teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan syari'at Islam serta melengkapi kepustakaan Perguruan Tinggi UNISNU Jepara dan kepustakaan masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara.

#### **E. Kajian Pustaka**

Setelah melakukan eksplorasi pustaka, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa. Pembahasan konsep '*urf*' terhadap pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa, peneliti juga menemukan pada sub-sub bab sebuah buku. Penulis berharap skripsi yang penulis tulis akan menjadi kajian tentang pelaksanaan perkawinan pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang lebih spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Jannah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara tahun 2010, yang berjudul "Larangan-larangan dalam tradisi perkawinan". Dalam skripsi tersebut mengemukakan bahwa, dalam tradisi masyarakat Jawa ketika hendak melangsungkan perkawinan masih mempercayai tradisi-tradisi leluhurnya dengan adanya larangan-larangan dalam upacara perkawinan. Larangan tersebut adalah *wase tahun* atau naga tahun, *weton*, satu *syuro* dan *dino gotong*. Dalam tradisi kepercayaan tersebut, terdapat sanksi hukum adat apabila melanggar pantangan tersebut. Dalam hukum positif, hal tersebut tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang ada. Dan



masyarakat mempercayai hal tersebut sebagai tradisi dari leluhur yang perlu dilestarikan tanpa menyampingkan kekuasaan Allah SWT (Nurul Jannah, 2010:63).

Hasil penelitian oleh Ariyanto program studi Syari'at dan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2012, yang berjudul "Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Perkawinan". Dalam skripsi tersebut dikemukakan bahwa pada sebagian masyarakat Jawa menggunakan *petungan* untuk melangsungkan ritual perkawinan dengan tujuan memperoleh kemandapan hati dan melestarikan budaya leluhur yang sudah ada selama berabad-abad. Disamping hal tersebut sebagian masyarakat yang sudah mengetahui masalah *petungan* dan mempercayainya, memang enggan untuk meninggalkan *petungan*. Namun, bagi masyarakat yang dari awal tidak tahu masalah *petungan* dan tidak mempercayainya karena hal tersebut memang tidak ada dalam ajaran Islam mereka tidak menggunakannya. Dalam persepektif ilmu Fiqih, tradisi *petungan* merupakan adat tradisi yang dapat dijadikan sebagai hukum, asalkan tetap murni dan tidak ada unsur takhayul serta unsur menyekutukan Allah SWT (Ariyanto, 2012:78).

Dalam Jurnal *Rumah Kuning* Vol. II, No. 3, 27 November 2008, menerbitkan artikel yang berjudul "Perkawinan adat Jawa dalam Hukum Islam" yang ditulis oleh Aris Shihabuddin. Hasil penelitian menyatakan, bahwa tradisi-tradisi yang selama ini berjalan di masyarakat adalah bentuk *pengejawentahan* keinginan masyarakat dalam menciptakan sebuah ritual yang luhur. Keinginan ini bertujuan memberkati sebuah perkawinan akan menjadi sebuah keluarga

yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tradisi yang telah berjalan tersebut menurut pandangan Fiqih, adalah sebagian besar merupakan *'Urf* yang *shahih* yang seharusnya mendapatkan perhatian agar tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya kearifan lokal (Aris Shihabuddin, 2008:14).

Dalam Jurnal *Khasanah Ilmu* Vol. 5, No. 2, September 2014 juga menerbitkan artikel yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa dalam Budaya Indonesia” yang ditulis oleh Fahmi Kamal. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai-nilai sosial pada upacara perkawinan adat Jawa dipercaya dapat mendatangkan pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat Jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah diberi berkah, rahmat serta pertolongan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (Fahmi Kamal, 2014:11).

Dalam Jurnal *Edu Tech* Vol. 3, No. 2, September 2017 oleh Nurul Hakim, menuliskan karyanya yang berjudul “Konflik antara *Al-'Urf* (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan tentang terjadinya kesalah-pahaman, bahwa hukum Islam menolak keberadaan nilai-nilai budaya lokal pada masyarakat. Paradigma semacam itu adalah keliru, mengingat bahwa sebagian ajaran-ajaran Islam adalah merupakan adopsi, adaptasi, reformasi dan inovasi dari sebuah tradisi masyarakat, dalam hal ini adalah *'Urf* yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dalam masyarakat Indonesia munculnya teori *Receptie* yang diinisiasi oleh Snouck Hurgronje yang mendegradasi pengamalan hukum Islam yang harus diresepsi terlebih

dahulu oleh hukum adat dan kemudian menjadi senjata politik yang ingin membenturkan kaum adat dengan ulama yang mewakili pembela hukum Islam (Nurul Hakim, 2017:6).

Dari uraian tinjauan tentang perkawinan adat Jawa di atas, sekiranya penelitian yang sedang peneliti lakukan ini dapat diterima.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menekankan proses berfikir deduktif dan induktif dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu *library research* yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data primer, sekunder, maupun tertier guna menjawab pertanyaan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Saifuddin Azwar, 2010:5).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan lapangan (*case study and field research*), yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexi J. Moelong, 2001:2). Atau dapat dikatakan pula bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud

mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi (Saifuddin Azwar, 2004:6).

Penggambaran penelitian ini, yaitu menggambarkan tentang pola berfikir dan respon masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara terhadap keyakinan tentang latar belakang tidak beraninya melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram, mendeskripsikan dasar keyakinan yang dipakai masyarakat dalam memberikan tanggapan dan kepercayaan tentang latar belakang tidak beraninya melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram.

## 2. Sumber Data

Sumber data dan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, al-Qur'an, hadits dan dasar-dasar hukum lainnya serta kata-kata dan tindakan dari masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara yang telah diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau pengambilan foto.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah para sesepuh, tokoh masyarakat dan pemangku adat masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis dari para pemangku adat Desa Kecapi Tahunan Jepara, dimana data tersebut ada korelasinya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dapat berbentuk opini subyek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik

benda (*fisik*), kejadian, kegiatan dari hasil suatu pengujian tertentu (Rosadi Ruslan, 2004:138). Dalam pengambilan data primer tersebut, peneliti ambil dari keterangan para sesepuh, tokoh masyarakat dan pemangku adat Desa Kecapi Tahunan Jepara. Dari keterangan yang ada, bahwa banyak sebagian masyarakat Desa Kecapi yang masih memegang kepercayaan para leluhurnya untuk tidak melaksanakan perkawinan pada bulan *Syura* atau Muharram. Sumber data primer juga penulis ambil dari al-Qur'an, hadits dan literatur hukum lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari mempelajari buku-buku literatur dan tulisan para ahli yang berhubungan dengan materi pembahasan dari studi-studi yang telah dilakukan (Masri Singarimbun dan Sofiyon Effendi, 1981:11). Dalam penelitian ini, data sekunder peneliti ambil dari buku yang berjudul “Islam Nusantara”, buku yang berjudul “Revolusi Mental dalam Budaya Jawa”, dan hasil karya dari kalangan Fiqih dan buku-buku lainnya. Dalam literatur tersebut dikemukakan bahwa budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Dalam adat budaya masyarakat Jawa lama, perlu adanya sebuah revolusi agar selaras dengan syari'at agama Islam. Sehubungan dengan penelitian penulis tentang perkawinan adat Jawa pada bulan Muharram, hal tersebut merupakan adat budaya masyarakat desa Kecapi Tahunan Jepara yang sudah ada sejak lama dari para leluhurnya. Namun

dengan demikian, adat budaya tersebut harus diperbaiki sesuai ajaran Islam agar menjadi kebiasaan yang baik dalam kalangan masyarakat.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan untuk menyusun skripsi ini berasal dari data-data lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada obyek yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Sutrisno Hadi, 1980:9). Dalam hal ini peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang ada pada masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan perspektif dasar hukum Islam yang dalam hal ini adalah perspektif '*Urf*.

#### a. Metode Wawancara / Interview

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara. Komunikasi berlangsung dalam bentuk wawancara informal, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada sebagian masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara yang bersifat spontanitas namun tetap fokus dalam topik pembahasan materi dan terkesan seperti bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti juga menggunakan cara wawancara baku terbuka, yaitu menggunakan seperangkat pertanyaan baku secara tatap muka dengan masyarakat dan pemuka agama Desa Kecapi Tahunan Jepara.

#### b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam Desa Kecapi Tahunan Jepara serta prosedur adalah masyarakat Kecapi Tahunan Jepara. Sehubungan dengan metode kualitatif, maka dalam observasi, peneliti meninjau dan melakukan pengamatan secara terbuka dan pada latar alamiah (bukan latar buatan) terhadap pandangan serta pendapat masyarakat Desa Kecapi yang masih memiliki keyakinan tidak berani dalam melaksanakan perkawinan di bulan Muharram.

#### c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data kebenaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan perkawinan di bulan Muharram berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat normatif dari para sesepuh Desa atau pemangku adat masyarakat di Desa Kecapi Tahunan Jepara.

### 4. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, maka yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan data tersebut (Sugiyono, 2000:60). Dalam penelitian ini juga digunakan alat bantu sebagai penunjang penelitian, yaitu alat untuk merekam setiap

interview (wawancara) oleh peneliti dengan pemangku adat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berupa *hand phond* (HP), kamera dan alat dokumentasi lainnya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2000:89). Dalam hal ini, peneliti menyusun berbagai data yang sudah diperoleh dari masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara dan literatur yang ada tentang perkawinan di bulan Muharram, kemudian menjabarkan keterangan yang memang dinilai penting.

Secara lebih mudah dalam memahami dalam menganalisis data, setelah data diperoleh penulis menggunakan (3) tahap dalam menganalisis data tersebut, yaitu:

### a. Pemilihan Data ( Mereduksi Data)

Setelah data terkumpul, yang diperoleh dari kepustakaan cukup banyak, untuk itu perlu adanya pemilihan data agar memudahkan kita dalam menganalisis data selanjutnya, memilah data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2000:90).



Dalam mereduksi data, peneliti mengawali dengan merangkum dan memilih data-data pokok tentang perkawinan di bulan Muharram dari sebagian masyarakat Kecapi Tahunan Jepara, kemudian peneliti memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan latar belakang kepercayaan, dasar keyakinan dan sanksi sosial tentang perkawinan di bulan Muharram. Peneliti juga melakukan analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan adat Jawa di bulan Muharram.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) artinya adalah data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat sesuai dengan kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2000:60). Setelah data tereduksi, maka tahapan selanjutnya peneliti menyajikan data hasil reduksi untuk memudahkan pemahaman.

Dalam penelitian ini, penyajian data peneliti lakukan dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat di Desa Kecapi Tahunan Jepara. Untuk penyajian data, peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif, deskriptif dan analitis.

### c. Penyimpulan Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat dengan menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung kesimpulan yang telah dikemukakan pada tahap awal dengan didukung bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah penelitian dilapangan (Sugiyono, 2000:141).

Penyimpulan data yang peneliti lakukan setelah mereduksi data agar menjadi data-data pokok yang dibutuhkan dan menyajikannya, adalah dengan bukti-bukti data hasil penelitian yang kemudian peneliti simpulkan dan pada akhirnya menjadi jawaban-jawaban dalam rumusan-rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, adanya bukti-bukti lapangan kesimpulan ini adalah kesimpulan kredibel.

Metode analisis ini untuk menganalisa data-data yang berhasil dikumpulkan karena kajian ini bersifat literatur, maka analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, sehubungan dengan hal itu, maka peneliti menggunakan metode induksi. Metode induksi adalah suatu metode yang berangkat dari faktor yang bersifat khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari faktor –faktor itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2000:42).

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari (5) bab yang masing-masing dalam bab menekankan fokus pembahasan inti yang berbeda-beda, namun dalam satu kesatuan terdapat materi pembahasan yang saling mendukung dan saling melengkapi.

Bab pertama yang berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun bersifat integral komprehensif dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan *'urf* yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, syarat dan rukun perkawinan, upacara perkawinan menurut agama, pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* sebagai dalil syara' dan syarat *'urf* menjadi dasar hukum.

Bab ketiga berisi objek kajian dalam masyarakat Desa Kecapi Tahunan Jepara, meliputi profil Desa, letak geografis dan data kependudukan secara umum dan pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Kecapi Kecamatan Tahunan Jepara pada bulan Muharram.

Bab keempat berisi analisis terkait tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Kecapi Kecamatan Tahunan kabupaten Jepara pada bulan Muharram atau syuro dengan mengkaji pola pikir masyarakat tentang hal tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan, saran-saran, penutup dan daftar pustaka.